



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc/Cover Surat/2002

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/79/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ROBBANI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Robbani Denpasar Nomor 18/YRB/1/2004 tertanggal 14 Januari 2004 dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/134/GB tertanggal 15 April 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Robbani Denpasar serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
d. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Robbani Denpasar
Alamat : Lingkungan Buana Mas Indah, Jl. Buana Raya Gang Arta Buana No. 2 Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. Robbani Denpasar
Alamat : Lingkungan Buana Mas Indah, Jl. Buana Raya Gang Arta Buana No. 2 Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 4 Mei 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA
NIP. 130369717



**NOTARIS & P.P.A.T.
NI PUTU PUTRI WAHYUNI, SH**

**Jalan Pulau Bungin No. 2B
Telp. (0361) 4719490
Fax. (0361) 245328
Denpasar - Bali**



- SALINAN -

AKTA :

Nomor : 02.-
Tanggal : 10 NOVEMBER 2017
Hal : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
ROBBANI DENPASAR